



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 56 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka kesesuaian penyusunan RKA-DPA SKPD berkenaan dengan implementasi E-Budgeting di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 20189;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2019, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I Angka Romawi I Standar Besarnya Honorarium yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi huruf A Angka 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

A	4. Bendahara Penerimaan SKPD	Satuan	Biaya Tahun 2019 (Rp.)
	a. Nilai Target PAD s/d Rp. 100 juta	OB	175.000,-
	b. Nilai Target PAD di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	200.000,-
	c. Nilai Target PAD di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	225.000,-
	d. Nilai Target PAD di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	250.000,-
	e. Nilai Target PAD di atas Rp. 1 miliar s/d 2,5 miliar	OB	275.000,-
	f. Nilai Target PAD di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	300.000,-
	g. Nilai Target PAD di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	325.000,-
	h. Nilai Target PAD di atas Rp. 50 miliar	OB	375.000,-

2. Ketentuan Lampiran I Angka Romawi I Standar Besarnya Honorarium yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi huruf B Angka 3.1, 3.3 dan 3.5. diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

B	3. Pengadaan E-Purchasing	Satuan	Biaya Tahun 2019 (Rp.)
	3.1. Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Pengadaan Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta	OP	175.000,-
	b. Pengadaan Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OP	250.000,-

	c. Pengadaan Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OP	325.000,-
	d. Pengadaan Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OP	425.000,-
	e. Pengadaan Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OP	550.000,-
	f. Pengadaan Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OP	700.000,-
	g. Pengadaan Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OP	900.000,-
	h. Pengadaan Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OP	1.100.000,-
	i. Pengadaan Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	OP	1.400.000,-
	j. Pengadaan Rp. 100 miliar s/d Rp. 125 miliar	OP	1.800.000,-
	k. Pengadaan di atas Rp. 125 miliar	OP	2.450.000,-
	3.3. Pejabat Pemesan		
	a. Pengadaan Rp. 20 juta s/d Rp. 50 juta	OP	50.000,-
	b. Pengadaan Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta	OP	75.000,-
	c. Pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta	OP	100.000,-
	d. Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OP	125.000,-
	e. Pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OP	200.000,-
	f. Pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OP	275.000,-
	g. Pengadaan di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OP	350.000,-
	h. Pengadaan di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OP	425.000,-

	i. Pengadaan di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OP	500.000,-
	j. Pengadaan di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OP	575.000,-
	k. Pengadaan di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	OP	650.000,-
	l. Pengadaan di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 125 miliar	OP	725.000,-
	m. Pengadaan di atas Rp. 125 miliar	OP	800.000,-
	3.5. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)		
	a. Pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta	OP	125.000,-
	b. Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OP	200.000,-
	c. Pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OP	275.000,-
	d. Pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OP	350.000,-
	e. Pengadaan di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OP	425.000,-
	f. Pengadaan di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OP	500.000,-
	g. Pengadaan di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OP	575.000,-
	h. Pengadaan di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OP	650.000,-
	i. Pengadaan di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	OP	725.000,-
	j. Pengadaan di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 125 miliar	OP	800.000,-
	k. Pengadaan di atas Rp. 125 miliar	OP	875.000,-

3. Ketentuan Lampiran I Angka Romawi I Standar Besarnya Honorarium yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi huruf C menambahkan Angka 6 dan 7 dan harus dibaca sebagai berikut :

C	6. Honorarium Tim Pengawas Kinerja Inspektorat	Satuan	Biaya Tahun 2019 (Rp.)
	a. Pembina	OB	500.000,-
	b. Ketua	OB	400.000,-
	c. Sekretaris	OB	300.000,-
	d. Anggota	OB	250.000,-
	7. Honorarium Tim Unit Pemberantasan Pungli		
	a. Ketua Intelejen	OB	400.000,-
	b. Sekretaris Intelejen	OB	350.000,-
	c. Anggota Intelejen	OB	300.000,-
	d. Ketua Pencegahan	OB	400.000,-
	e. Sekretaris Pencegahan	OB	350.000,-
	f. Anggota Pencegahan	OB	300.000,-
	g. Ketua Penindakan	OB	400.000,-
	h. Sekretaris Penindakan	OB	350.000,-
	i. Anggota Penindakan	OB	300.000,-
	j. Ketua Yustisi	OB	400.000,-
	k. Anggota Yustisi	OB	300.000,-

4. Ketentuan Lampiran I Angka Romawi I Standar Besarnya Honorarium yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi huruf D Angka 6.7 menambahkan huruf k, merubah Angka 10.1, 10, 2, 10.3 serta menambahkan Angka 16,17 dan 18 dan harus dibaca sebagai berikut :

D	6.7. Honorarium Petugas Pendukung Kegiatan Lainnya	Satuan	Biaya Tahun 2019 (Rp.)
	a. Penyusun Materi	OK	200.000,-
	b. Petugas pendukung Kegiatan (Pramusaji, satpam, dll)	OH	100.000,-

	c. Setingkat surveyor/petugas pendataan/petugas fogging	OH	150.000,-
	d. Pengamanan Pejabat	OK	150.000,-
	e. Pengawasan Pejabat	OJ	100.000,-
	f. Penyiar Radio	OJ	10.000,-
	g. Reporter Radio	O/berita	25.000,-
	h. Editing Suara (dubber)	O/rekaman	75.000,-
	i. Tenaga Kearsipan	OB	200.000,-
	j. Petugas enumerator/pencacah dan entry data	O/berkas	2.500,-
	k. Juru Masak Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati	OH	40.000,-
	10.1. Pegawai Tidak Tetap dengan SK Pengangkatan Bupati		
	a. Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	OB	11.200.000,-
	b. Dokter Umum/Dokter Gigi Umum/Apoteker	OB	4.660.000,-
	c. Dokter Paruh Waktu	OB	3.500.000,-
	d. Dokter Resident Senior	OB	4.080.000,-
	e. S1/D4/D3 Umum	OB	1.750.000,-
	f. D3 Tenaga Kesehatan	OB	1.750.000,-
	g. S1/D4 Tenaga Kesehatan	OB	1.800.000,-
	h. SLTA/D1/D2	OB	1.690.000,-
	i. SD dan SMP	OB	1.630.000,-
	j. Guru Tidak Tetap (GTT)		
	1. S1/S2	OB	1.250.000,-
	2. D2/D3	OB	990.000,-
	k. Tenaga Akuntansi (Tenakun)		
	1. S1	OB	2.680.000,-
	2. D3	OB	2.100.000,-
	l. Tenaga Analis Data Sektap Penanggulangan Kemiskinan		
	1. Koordinator (S1)	OB	2.500.000,-
	2. Anggota	OB	2.000.000,-

	m. Tenaga Konsultan Teknis Kecamatan Anti Proverty Program (APP)	OB	1.750.000,-
	n. Tenaga Pendamping Kelompok Masyarakat Anti Proverty Program (APP)	OB	1.750.000,-
	o. Tenaga Teknis Kawasan Agropolitan	OB	2.400.000,-
	p. Tenaga Pendamping Masyarakat Program Pasca WISM		
	1. Koordinator (S1)	OB	2.500.000,-
	2. Anggota	OB	2.500.000,-
	q. Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol)		
	1. S1/D4/D3 Umum	OB	2.140.000,-
	2. SLTA/D1/D2	OB	2.080.000,-
	3. SD/SMP	OB	2.020.000,-
	10.2. Pegawai Tidak Tetap dengan SK Pengangkatan Bupati (Non Strata Pendidikan)		
	a. Tenaga Lapangan, Tenaga Pengelolaan Pasar dan Juru Parkir	OB	1.000.000,-
	b. Tenaga Poskesdes	OB	2.450.000,-
	c. Tenaga Kebersihan (DLH)	OB	1.510.000,-
	d. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	1.350.000,-
	e. Honor Tenaga Teknis Pusdalops Penanggulangan Bencana	OB	2.000.000,-
	f. Tenaga Tenatik	OB	2.300.000,-
	g. Tenaga Pendamping Koperasi	OB	2.300.000,-
	h. Pendamping Koperasi	OB	500.000,-
	10.3. Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan Surat Kesepakatan Bersama dan SK Penetapan Bupati		

	a. PTT Lingkup TK, SD, SMP, Korwilcam Diknas, Operator	OB	810.000,-
	b. PTT pada Badan/Dinas/Bagian	OB	1.050.000,-
	c. PTT pada Kecamatan dan Kelurahan	OB	810.000,-
	16. Honorarium Tim Penyusunan RPJMD		
	a. Penanggungjawab	OK	3.000.000,-
	b. Ketua	OK	2.750.000,-
	c. Wakil Ketua	OK	2.500.000,-
	d. Sekretaris	OK	2.250.000,-
	e. Kelompok Kerja/Anggota	OK	2.000.000,-
	17. Tim Verifikasi Renstra Perangkat Daerah		
	a. Ketua	OK	2.000.000,-
	b. Wakil Ketua	OK	1.500.000,-
	c. Koordinator	OK	1.250.000,-
	d. Anggota	OK	1.000.000,-
	18. Tim Verifikasi DPA		
	a. Ketua	OK	2.250.000,-
	b. Wakil Ketua	OK	2.000.000,-
	c. Sekretaris	OK	1.500.000,-
	d. Anggota	OK	1.250.000,-
	e. Anggota	OK	1.000.000,-
	f. Anggota	OK	500.000,-

5. Ketentuan Lampiran I Angka Romawi IV Perjalanan Dinas huruf A menambahkan Angka 3 Satuan Biaya Uang Transport Kegiatan dalam Kabupaten diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

IV. PERJALANAN DINAS

Belanja Perjalanan Dinas selain diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang secara teknis juga diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo tersendiri.

A. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dan Uang Representasi

1. Lebih dari 8 jam

Satuan Biaya Uang Harian merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari bagi PNS atau Non PNS dalam menjalankan perintah perjalanan dinas, komponennya terdiri atas : Uang Makan, Uang Transport Lokal dan Uang Saku.

Uang Representasi hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat eselon I, eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya sebagaimana diatur dalam PMK mengenai perjalanan dinas dalam negeri diberikan untuk perjalanan dinas dalam wilayah lebih dari 8 jam dan luar wilayah Kabupaten.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Dalam Wilayah Kabupaten dan Luar Wilayah Kabupaten.

Rincian dari Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas dan Uang Representasi adalah sebagai berikut :

Dalam Wilayah Kabupaten

Nomor	TINGKAT	SATUAN	BIAYA TAHUN 2019			
			Uang Harian	Uang Representasi	Biaya Penginapan*)	Biaya Transport**)
1	2	3	4	5	6	7
TINGKAT A						
1.	Bupati	OH	725.000,-	125.000,-	-	-
2.	Wakil Bupati	OH	500.000,-	100.000,-	-	-
TINGKAT B						
1.	Pimpinan DPRD	OH	675.000,-	75.000,-	-	-
2.	Anggota DPRD	OH	425.000,-	75.000,-	-	-
3.	Pejabat Eselon II a	OH	275.000,-	50.000,-	-	-
4.	Pejabat Eselon II b	OH	250.000,-	50.000,-	-	-
TINGKAT C						
1.	Eselon III a	OH	185.000,-	-	-	-
2.	Eselon III b	OH	175.000,-	-	-	-
3.	PNS Golongan IV	OH	155.000,-	-	-	-
4.	Eselon IV a	OH	145.000,-	-	-	-
5.	Eselon IV b	OH	135.000,-	-	-	-
6.	PNS Golongan III	OH	125.000,-	-	-	-
7.	PNS Golongan I & II	OH	115.000,-	-	-	-
8.	Non PNS	OH	100.000,-	-	-	-

Ket: *) Bila dilaksanakan menginap menggunakan standart biaya penginapan

*) bila menggunakan kendaraan umum sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh instansi yang berwenang

2. Kurang dari 8 jam

Satuan Biaya Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten

No	Uraian	Satuan	Biaya Tahun 2019 (Rp.)
1	Satuan Biaya Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten	OK	50.000,-

Satuan biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah kabupaten probolinggo (pergi pulang) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan *tidak menggunakan kendaraan dinas dan jarak minimal 7 km* dan bersifat *lumpsum*.

Satuan biaya transport kegiatan dalam kabupaten *tidak dapat diberikan* kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama.

Catatan

- Untuk kegiatan dalam kabupaten yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan (termasuk moda transportasi udara/dan/atau air) dapat diberikan secara *at coast*.
- Dalam hal instansi/unit penyelenggara tidak memberikan satuan biaya transport kegiatan dalam kabupaten, instansi/unit pengirim dapat memberikan satuan biaya transport dalam kabupaten.

3. Satuan Biaya Transport

No	Uraian	Satuan	Biaya Tahun 2019 (Rp.)
1.	Dinas Pendidikan		
	a. Biaya Transport Ojek Anak Sekolah	OH	350.000,-
	b. Biaya Transport Guru ke P. Gili Ketapang	OB	200.000,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 15 November 2018

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 16 November 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 56 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003